



PUTUSAN
Nomor 456/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nopianto Alias Nopi
2. Tempat lahir : Sawit Seberang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 2 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Kebun Sayur Kel. Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT.DARSUM

Terdakwa Nopianto Alias Nopi ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 456/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 1 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa NOPIANTO Alias NOPI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni warna putih yang berisikan getah lump yang beratnya sekitar 85 Kg,
Dikembalikan kepada PT. DARSUM melalui saksi ABDUL SANI
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi BK 6533 XB, nomor rangka : MH32020069K95903,
Dikembalikan kepada Terdakwa NOPIANTO Alias NOPI
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 6304 PAB, nomor rangka : MH1JB8119AK575556,
Dikembalikan kepada An. DIAN WAHYUDI Alias WAHYU.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa NOPIANTO Alias NOPI bersama-sama dengan saksi DIAN WAHYUDI Alias WAHYU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 bertempat di PT. DARSUM tepatnya di Lingkungan Sidosari Dalam Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan No.456/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa berangkat menuju PT. DARSUM dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi BK 6533 XB untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Keamanan atau Centeng, sesampainya di PT. DARSUM Terdakwa menandatangani buku absen dan melihat jadwal penugasan yaitu pada Blok 7B sampai dengan Blok 12B selanjutnya Terdakwa melaksanakan patroli. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 00.10 wib, Terdakwa bertemu dengan saksi DIAN WAHYUDI Alias WAHYU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang piket di samping kebun milik PT. DARSUM, kemudian Terdakwa dan saksi WAHYU sepakat untuk mengeluarkan getah lump yang telah disembunyikan sebelumnya yang mana getah lump tersebut diambil Terdakwa dan saksi WAHYU dari areal Blok 7B, Blok 8B dan Blok 10B milik PT. DARSUM dengan cara masuk ke areal tanaman pohon karet yang ada getah lumpnya didalam mangkok lalu diambil dan dimasukkan kedalam kantong asoi kemudian dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) buah goni plastik kemudian disembunyikan didalam parit bangketan yang ada di areal perkebunan milik PT. DARSUM. Selanjutnya Terdakwa dan saksi WAHYU menaikkan getah lump yang ada didalam goni plastik keatas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha JUPITER Z warna merah dengan Nomor Polisi BK 6533 XB milik Terdakwa;

Sekira pukul 02.30 wib, Terdakwa tiba di Lingkungan Sidosari Kel. Tanjung Selamat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha JUPITER Z warna merah dengan Nomor Polisi BK 6533 XB akan tetapi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mogok/berhenti dan pada saat itu datang saksi GUNAWAN Als BAUM dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dari arah belakang Terdakwa dan berhenti disamping sepeda motor milik Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa "BAWA APA ITU?" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi GUNAWAN Als BAUM yang masih berada disekitar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi WAHYU dengan menggunakan handphone dan tidak lama kemudian saksi WAHYU datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 6304 PAB. Setelah itu Terdakwa dan saksi WAHYU memindahkan 1 (satu) karung goni yang berisikan getah lump milik PT. DARSUM keatas sepeda motor milik saksi WAHYU dan dibawa ke Sidosari Dalam. Sekira pukul 06.00 wib, Terdakwa berangkat ke SPBU di Alur Hitam untuk membeli minyak dan setelah dari SPBU tepatnya di Desa Buluh Telang Terdakwa dihubungi oleh saksi WAHYU melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dengan mengatakan “BAHWA GETAH LUMP YANG DIBAWA JATUH DI JALAN SIDOSARI DALAM, OLEH KARENA ADA ORANG YANG MENGIKUTINYA MAKA GETAH LUMP TERSEBUT DITINGGALKAN BEGITU SAJA” selanjutnya Terdakwa menjawab “YA, UDAHLAH KALAU BEGITU”;

Perbuatan Terdakwa NOPIANTO Alias NOPI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa NOPIANTO Alias NOPI bersama-sama dengan saksi DIAN WAHYUDI Alias WAHYU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 bertempat di PT. DARSUM tepatnya di Lingkungan Sidosari Dalam Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa berangkat menuju PT. DARSUM dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi BK 6533 XB untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Keamanan atau Centeng, sesampainya di PT. DARSUM Terdakwa menandatangani buku absen dan melihat jadwal penugasan yaitu pada Blok 7B sampai dengan Blok 12B selanjutnya Terdakwa melaksanakan patroli. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 00.10 wib, Terdakwa bertemu dengan saksi DIAN WAHYUDI Alias WAHYU (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang piket di samping kebun milik PT. DARSUM, kemudian Terdakwa dan saksi WAHYU sepakat untuk mengeluarkan getah lump yang telah disembunyikan sebelumnya yang mana getah lump tersebut diambil Terdakwa dan saksi WAHYU dari areal Blok 7B, Blok 8B dan Blok 10B milik PT. DARSUM dengan cara masuk ke areal tanaman pohon karet yang ada getah lumpnya didalam mangkok lalu diambil dan dimasukkan kedalam kantong asoi kemudian dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) buah goni plastik kemudian disembunyikan didalam parit bangketan yang ada di areal perkebunan milik PT. DARSUM. Selanjutnya Terdakwa dan saksi WAHYU menaikkan getah lump

Halaman 4 dari 13 Putusan No.456/Pid.Sus/2017/PN Stb.



yang ada didalam goni plastik keatas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha JUPITER Z warna merah dengan Nomor Polisi BK 6533 XB milik Terdakwa;

Sekira pukul 02.30 wib, Terdakwa tiba di Lingkungan Sidosari Kel. Tanjung Selamat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha JUPITER Z warna merah dengan Nomor Polisi BK 6533 XB akan tetapi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mogok/berhenti dan pada saat itu datang saksi GUNAWAN Als BAUM dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dari arah belakang Terdakwa dan berhenti disamping sepeda motor milik Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa "BAWA APA ITU?" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi GUNAWAN Als BAUM yang masih berada disekitar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi WAHYU dengan menggunakan handphone dan tidak lama kemudian saksi WAHYU datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 6304 PAB. Setelah itu Terdakwa dan saksi WAHYU memindahkan 1 (satu) karung goni yang berisikan getah lump milik PT. DARSUM keatas sepeda motor milik saksi WAHYU dan dibawa ke Sidosari Dalam. Sekira pukul 06.00 wib, Terdakwa berangkat ke SPBU di Alur Hitam untuk membeli minyak dan setelah dari SPBU tepatnya di Desa Buluh Telang Terdakwa dihubungi oleh saksi WAHYU melalui handphone dengan mengatakan "BAHWA GETAH LUMP YANG DIBAWA JATUH DI JALAN SIDOSARI DALAM, OLEH KARENA ADA ORANG YANG MENGIKUTINYA MAKA GETAH LUMP TERSEBUT DITINGGALKAN BEGITU SAJA" selanjutnya Terdakwa menjawab "YA, UDAHLAH KALAU BEGITU";

Perbuatan Terdakwa NOPIANTO Alias NOPI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gunawan Alias Baum, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 02.30 wib bertempat di PT. Darsum tepatnya di Lingkungan Sidosari Dalam Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian getah lump milik PT. DARSUM yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira pukul 03.30 wib saksi hendak membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa “ kenapa Nop?” dan dijawab “kehabisan minyak” selanjutnya saksi berkata lagi “apa yang kau bawa?” namun tidak dijawab oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) goni yang berisikan getah berada diatas sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya saksi menelepon saksi Sumarno dengan mengatakan “ayah, ini ada orang membawa getah”;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Dian Wahyudi als Wahyu menghampiri saksi disusul dengan datangnya saksi Sumarno kemudian Terdakwa Dian Wahyudi als Wahyu memindahkan 1 (satu) goni yang berisikan getah keatas sepeda motor milik Terdakwa Dian Wahyudi als Wahyu lalu pergi membawa getah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ikut mengejar tapi saksi Sumarno mengejar Terdakwa yang membawa 1 (satu) goni yang berisikan getah, tidak lama kemudian saksi Sumarno memberitahu kepada saksi jika getah tersebut sudah diamankan di rumah saksi Abdul Sani;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Nopianto mengambil getah lump sebanyak 85 kg (delapan puluh lima kilogram);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil getah lump tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Abdul Sani, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 02.30 wib bertempat di PT. Darsum tepatnya di Lingkungan Sidosari Dalam Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian getah lump milik PT. DARSUM yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari saksi Sumarno dengan mengatakan “pak sani, saya ada mengamankan getah lump”, kemudian saksi menjawab “siapa yang bawa?” lalu dijawab oleh saksi Sumarno “Nopi dan temannya”;

Halaman 6 dari 13 Putusan No.456/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat barang bukti 1 (satu) goni yang berisikan getah sebanyak 85 kg (delapan puluh lima kilogram);
- Bahwa benar getah lump tersebut milik PT. Darsum;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Nopianto mengambil getah lump sebanyak 85 kg (delapan puluh lima kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil getah lump tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 02.30 wib bertempat di PT. Darsum tepatnya di Lingkungan Sidosari Dalam Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian getah lump milik PT. DARSUM;
 - Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang piket di samping kebun milik PT. Darsum, datang Terdakwa Dian Wahyudi alias Wahyu lalu Terdakwa dan Terdakwa Dian Wahyudi alias Wahyu sepakat untuk mengeluarkan getah lump yang telah disembunyikan sebelumnya;
 - Bahwa getah lump tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa Dian Wahyudi alias Wahyu dari areal Blok 7B, Blok 8B dan Blok 10B milik PT. Darsum dengan cara masuk ke areal tanaman pohon karet yang ada getah lumpnya didalam mangkok lalu diambil dan dimasukkan kedalam kantong asoi kemudian dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) buah goni plastik kemudian disembunyikan didalam parit bangketan yang ada di areal perkebunan milik PT. Darsum;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha JUPITER Z warna merah dengan Nomor Polisi BK 6533 XB adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil getah lump tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) goni warna putih yang berisikan getahlump yang beratnya sekitar 85 Kg, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi BK 6533 XB, nomor rangka : MH32020069K95903 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 6304 PAB, nomor rangka : MH1JB8119AK575556, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan

Halaman 7 dari 13 Putusan No.456/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 02.30 wib bertempat di PT. Darsum tepatnya di Lingkungan Sidosari Dalam Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian getah lump milik PT. DARSUM;
- Bahwa benar awalnya saat Terdakwa sedang piket di samping kebun milik PT. Darsum, datang Terdakwa Dian Wahyudi alias Wahyu lalu Terdakwa dan Terdakwa Dian Wahyudi alias Wahyu sepakat untuk mengeluarkan getah lump yang telah disembunyikan sebelumnya;
- Bahwa benar getah lump tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa Dian Wahyudi alias Wahyu dari areal Blok 7B, Blok 8B dan Blok 10B milik PT. Darsum dengan cara masuk ke areal tanaman pohon karet yang ada getah lumpnya didalam mangkok lalu diambil dan dimasukkan kedalam kantong asoi kemudian dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) buah goni plastik kemudian disembunyikan didalam parit bangketan yang ada di areal perkebunan milik PT. Darsum;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil getah lump tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan No.456/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Nopianto Alias Nopi sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 02.30 wib bertempat di PT. Darsum tepatnya di Lingkungan Sidosari Dalam Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa dan Terdakwa Dian Wahyudi alias Wahyu (berkas terpisah) telah melakukan pencurian getah lump milik PT. DARSUM sebanyak 1 (satu) goni yang berisikan getah seberat 85 kg (delapan puluh lima kilogram);



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. DARSUM selaku pemilik untuk mengambil getah lump tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelnemning*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelnemning*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun pisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelnemning* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 02.30 wib bertempat di PT. Darsum tepatnya di Lingkungan Sidosari Dalam Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa dan Terdakwa Dian Wahyudi alias Wahyu (berkas terpisah) telah melakukan pencurian getah lump milik PT. DARSUM yang awalnya saat Terdakwa sedang piket di samping kebun milik PT. Darsum, datang Terdakwa Dian Wahyudi alias Wahyu lalu Terdakwa dan Terdakwa Dian Wahyudi alias Wahyu sepakat untuk mengeluarkan getah lump yang telah disembunyikan sebelumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) goni warna putih yang berisikan getah lump yang beratnya sekitar 85 Kg, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi BK 6533 XB, nomor rangka : MH32020069K95903 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 6304 PAB, nomor rangka : MH1JB8119AK575556, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) goni warna putih yang berisikan getah lump yang beratnya sekitar 85 Kg, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. DARSUM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi BK 6533 XB, nomor rangka : MH32020069K95903, maka dikembalikan kepada maka dikembalikan kepada Terdakwa NOPIANTO Alias NOPI, sedangkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 6304 PAB, nomor rangka : MH1JB8119AK575556,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikembalikan kepada maka dikembalikan kepada Terdakwa DIAN WAHYUDI Alias WAHYU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. DARSUM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nopianto Alias Nopi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni warna putih yang berisikan getahlump yang beratnya sekitar 85 Kg,

Dikembalikan kepada PT. DARSUM melalui saksi ABDUL SANI.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi BK 6533 XB, nomor rangka : MH32020069K95903,

Dikembalikan kepada Terdakwa NOPIANTO Alias NOPI.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA X 125 warna merah hitam dengan Nomor Polisi BK 6304 PAB, nomor rangka : MH1JB8119AK575556,

Dikembalikan kepada An. DIAN WAHYUDI Alias WAHYU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Ronny Hutaaruk, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, SH., MH

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah